

BAB IV

PENYAJIAN DATA DAN ANALISIS DATA

A. Profil Kecamatan Kelumpang Barat

Kecamatan Kelumpang Barat pada awalnya adalah daerah yang bergabung dengan kecamatan kelumpang hulu (cantung) kabupaten kotabaru yang di pimpin oleh kepala desa bernama Surkiani.

Ketika pemekaran wilayah kabupaten kotabaru menjadi tanah bumbu, para tokoh masyarakat bersama pemerintah desa mengadakan musyawarah untuk pembuatan nama desa. Singkatnya, setelah melalui sejumlah pertemuan, pembahasan dan musyawarah, terbentuklah satu nama kecamatan yaitu kecamatan kelumpang barat. Penamaan nama kecamatan ini disebabkan karena berada di daerah barat kelumpang hulu.

Kecamatan Kelumpang Barat memiliki luas wilayah 545,15 Ha, yang terdiri dari tanah sawah, tanah kering, tanah hutan dan tanah perkebunan yang dapat di lihat pada table berikut.

Tabel 4.1**Luas Wilayah Kecamatan Kelumpang Barat**

Luas Tanah Sawah	75 Ha
Luas Tanah Kering	136 Ha
Luas Tanah Kuburan	2 Ha
Luas Tanah Hutan	181 Ha
Luas Tanah Perkebunan	151,15 Ha
Luas Total	545,15 Ha

Sumber : Buku Profil Kecamatan Tahun 2019 Kecamatan Kelumpang

Barat

Kecamatan Kelumpang Barat mempunyai 6 Desa, 4 Dusun dan 52 Rukun Tetangga (RT). Mempunyai jumlah penduduk sebanyak 6800, yang terdiri dari 3444 laki-laki dan 3356 perempuan. Adapun kecamatan yang berbatasan langsung dengan kecamatan kelumpang barat. Berikut batas-batas wilayah Kecamatan Kelumpang Barat:

Sebelah Utara: Kecamatan Sungai Durian

Sebelah Selatan: Kecamatan Kelumpang Hulu

Sebelah Timur: Kecamatan Kelumpang Tengah

Sebelah Barat: Kecamatan Hampang

Kecamatan Kelumpang Barat sejak mulai berdiri hingga sekarang telah memiliki 50 sarana sosial budaya. Adapun nama-nama dan jumlahnya sebagai berikut:

Tabel 4.2
Sarana Sosial Budaya

TK	7
SD	7
SLTP	1
ALTA	1
Masjid	8
Mushalla/Langgar	16
Gereja	4
Wihara	2
Klinik	1
Puskesmas	1
Pustu	2
Total	50

Sumber: Data Kecamatan Tahun 2

Kecamatan Kelumpang Barat mempunyai keanekaragaman di bidang politik, agama dan sosial budaya. Mata pencaharian dari sebagian penduduk Kecamatan Kelumpang Barat adalah petani, buruh tani, nelayan, pedagang, wiraswasta, karyawan swasta, pegawai negeri dan lain-lain.

Kecamatan Kelumpang Barat merupakan salah satu kecamatan yang berada di kabupaten kotabaru dengan jarak tempuh 80 (delapan puluh) KM dari kota Kabupaten dan 365 (tiga ratus enam puluh lima) KM dari Provinsi.

Iklim Kecamatan Kelumpang Barat, sebagaimana kecamatan-kecamatan lain di Indonesia mempunyai iklim tropis, yakni mempunyai 2 (dua) musim yaitu musim kemarau dan musim hujan. Hal tersebut mempunyai pengaruh langsung terhadap pola tanam di Kecamatan Kelumpang Barat.

Penggunaan tanah di Kecamatan Kelumpang Barat sebagian diperuntukkan untuk tanah pertanian, perkebunan sawit dan getah sedangkan sisanya merupakan lahan bangunan dan fasilitas-fasilitas lainnya.

Kecamatan Kelumpang Barat mempunyai prasarana pemerintahan desa sekecamatan yaitu 2 (dua) Balai Desa dan 6 (enam) Kantor Desa. Serta memiliki Polsek, KUA, Puskesmas dan KB sebagai instansi pemerintah.

Kecamatan Kelumpang Barat mempunyai visi dan misi. Visi adalah suatu gambaran yang menantang tentang masa depan yang diinginkan dengan melihat potensi dan kebutuhan kecamatan. Penyusunan visi kecamatan dilakukan dengan pendekatan partisipatif, melibatkan pihak-pihak yang berkepentingan di Kecamatan Kelumpang Barat, seperti pemerintah kecamatan dan desa-desa, tokoh masyarakat pada umumnya. Pertimbangan kondisi eksternal di kecamatan seperti satuan kerja wilayah pembangunan di kecamatan. Maka berdasarkan pertimbangan di atas visi kecamatan kelumpang barat, adalah:

“Mewujudkan kemurnian kecamatan yang berpotensi di segala aspek pembangunan, infrastruktur, ekonomi, pendidikan, seni, sosial budaya, olahraga dan agama“

Selain penyusunan visi, juga telah ditetapkan misi-misi yang memuat sesuatu pertanyaan yang harus dilaksanakan oleh kecamatan agar tercapainya visi kecamatan tersebut. Visi berada di atas misi. Pernyataan visi kemudian dijabarkan ke dalam misi agar dapat dioperasionalkan/dikerjakan. Sebagaimana penyusunan visi, misipun dalam penyusunannya menggunakan pendekatan partisipatif dan pertimbangan potensi dan kebutuhan Kecamatan Kelumpang Barat, sebagaimana proses yang dilakukan maka misi kecamatan kelumpang barat, adalah:

1. Pemanfaatan sumber daya alam dan kewirausahaan sebagai landasan ekonomi kreatif dan kerakyatan.
2. Peningkatan sumber daya manusia
3. Menumbuhkembangkan rasa persaudaraan serta memelihara keamanan dan ketertiban bermasyarakat.
4. Meningkatkan kegotongroyongan sebagai implementasi rasa kebersamaan.
5. Peningkatan pengetahuan di bidang IPTEK dan IMTAQ.⁵²

⁵² Papan Profil Kecamatan Tahun 2019. Hari Kamis tanggal 26 November 2020 Pukul 09.00-10.00

B. Penyajian Data

Peneliti berupaya menyajikan bentuk hasil wawancara perorangan setiap pengendara sepeda motor dan yang tidak memakai helm di kecamatan kelumpang barat untuk mempermudah melihat hasil penelitian dan akan dijabarkan sebagai berikut:

1. Pengendara sepeda motor yang memakai helm:

- a. Nama : Desy Aulia Sapitri
- Usia : 16 tahun
- Jenis kelamin : Perempuan
- Alamat : Desa siayuh, kecamatan kelumpang barat
- Status : Siswa SMA

Desy Aulia Sapitri merupakan siswa dari SMAN 1 Kelumpang Barat yang sekarang duduk di bangku kelas 1 (satu), ia berasal dari desa siayuh kecamatan kelumpang barat. Desy memakai helm saat akan bepergian karena mereka itu akan memberikan keamanan untuk dirinya sendiri. Menurut saudari desy, helm sangatlah penting untuk dirinya dan saudari desy sangat takut dengan tilang dari polisi. Di samping karena ia masih anak di bawah umur, juga karena biaya tilang sangat mahal menurutnya. Desy juga mengatakan bahwa ia tidak mengetahui tentang undang-undang lalu lintas dan angkutan jalan ini. Tetapi ia hanya takut kalau terjadi kecelakaan bisa berakibat fatal apabila tidak memakai helm. Ia mengatakan bahwa hampir semua orang dikecamatan

kelumpang barat tidak memakai helm saat bepergian di dalam kecamatan atau diluar kecamatan.⁵³

- b. Nama : Siti Alfisah
Usia : 22 tahun
Jenis kelamin : Perempuan
Alamat : Desa magalau hulu, kecamatan kelumpang barat
Status : Pegawai kantor desa magalau hulu

Siti Alfisah merupakan ibu rumah tangga yang mempunyai satu anak dan bekerja di kantor desa magalau hulu. Menurut saudari siti alfisah, ia selalu menggunakan helm untuk bepergian kemana saja, baik dekat maupun jauh. Alasannya karena ia takut panas dan hujan. Helm bisa melindungi kepala dari panas terik matahari dan juga melindungi kepala dari hujan. Jadi menurut siti alfisah helm sangatlah berguna. Siti alfisah juga berpendapat bahwa denda tilang itu berjumlah besar. Menurut saudari siti alfisah masih banyak bahkan hanya sedikit orang yang memakai helm saat akan bepergian kemana-mana. Masih banyak yang tidak memakai helm dibandingkan dengan yang memakai helm. Ia juga mengatakan bahwa ia sama sekali tidak mengetahui tentang undang-undang lalu lintas dan juga denda-denda. Tapi siti alfisah tahu bahwa helm memang sebuah peraturan.⁵⁴

⁵³ Desi Aulia Sapitri, Siswa, *Wawancara Pribadi*, Bungkukan, 26 Oktober 2020

⁵⁴ Siti Alfisah, Pegawai Kantor Desa Magalau Hulu, *Wawancara Pribadi*, Bungkukan, 26 Oktober 2020

- c. Nama : Abdul Rahman
Umur : 35 tahun
Jenis Kelamin : Laki-laki
Alamat : Kecamatan kelumpang hilir
Status : Wiraswasta

Abdul Rahman merupakan seorang wiraswasta yang berumur 35 tahun dan berasal dari kecamatan kelumpang hilir kabupaten kotabaru. Ketika peneliti memberikan wawancara terhadap saudara abdul rahman, awalnya ia menolak dan singkatnya akhirnya ia mau melakukan wawancara tanpa dokumentasi. Menurut abdul rahman, memakai helm adalah sebuah keharusan karena sudah ada peraturan, dan juga menurut ia helm juga merupakan pelindung apabila terjadi kecelakaan. Setidaknya helm akan melindungi kepala ia. Abdul rahman juga membeberkan bahwa ia merasa bahwa uang denda tilang yang diberikan akibat tidak memakai helm jumlahnya sedikit. Abdul rahman juga mengatakan bahwa ia mengetahui adanya undang-undang lalu lintas, tetapi tidak mengetahui isi peraturan tersebut, ia hanya mengetahui bahwa helm merupakan suatu kewajiban.⁵⁵

2. Pengendara sepeda motor yang tidak menggunakan helm:

- a. Nama : Sanusi
Umur : 32 tahun

⁵⁵ Abdul Rahman, Wiraswasta, *Wawancara Pribadi*, Bungkukan, 27 November 2020

Jenis Kelamin : Laki-laki

Alamat : Desa tanjung sari, kecamatan kelumpang barat

Status : Pedagang

Sanusi merupakan seorang pedagang sayur yang memakai sepeda motor dan tinggal di desa tanjung sari kecamatan kelumpang barat. Ia biasanya berjualan di semua desa yang ada di kecamatan kelumpang barat. Bahkan, sampai bisa keluar daerah. Sanusi biasanya tidak memakai helm ketika akan bepergian untuk berdagang di wilayah kecamatan maupun di luar kecamatan. Karena menurut sanusi jarak yang dekat dan kebiasaan orang yang merasa helm hanya memberatkan kepala saja. Ia juga mengatakan bahwa ia jarang mendapatkan tilang polisi. Maka dari itu sanusi merasa di kecamatan ini aman-aman saja apabila tidak memakai helm apabila mengendarai sepeda motor. Ia juga mengatakan bahwa tidak mengetahui sama sekali bahwa ada undang-undang lalu lintas dan angkutan jalan. Sanusi mengatakan bahwa denda tilang akibat tidak memakai helm berjumlah standar.⁵⁶

b. Nama : Saidah Ulfah

Umur : 25 tahun

Jenis Kelamin : Perempuan

Alamat : Desa bungkukan, kecamatan kelumpang barat

Status : Ibu rumah tangga

⁵⁶ Sanusi, Pedagang, Wawancara Pribadi, Bungkukan, 26 Oktober 2020

Saidah Ulfah merupakan ibu rumah tangga yang berumur 25 tahun dan beralamt di desa bungkukan kecamatan kelumpang barat. Ia mengatakan bahwa sangat tidak pernah memakai helm apabila bepergian di dalam kecamatan atau pun di luar kecamatan, karena biasanya kebiasaan masyarakat yang tidak pernah memakai helm menjadikan ia untuk tidak memakai helm juga. Saidah mengatakan bahwa helm sangatlah berat, oleh sebab itu, ia tidak ingin mengenakanya. Ia juga mengatakan bahwa tidak tahu menahu mengenai undang-undang lalu lintas ini. Ia hanya merasa bahwa jarang sekali ada polisi yang merajia nya. Saidah juga mengatakan bahwa jumlah denda yang ditetapkan peraturan tersebut berjumlah besar. Tetapi ia tetap akan tidak memakai helm karena sudah kebiasaan dan menurutnya helm juga sangat panas dan berat.⁵⁷

- c. Nama : Masmunah
 Umur : 28 tahun
 Jenis Kelamin : Perempuan
 Alamat : Desa batang kulur, kecamatan kelumpang barat
 Status : Buruh di kebun buah sawit

Masmunah merupakan seorang buruh di kebun sawit, ia berumur 28 tahun dan bekerja menjadi buruh sawit. Menurut masmunah ia hanya memakai helm saat hujan turun, menurutnya sudah menjadi kebiasaan

⁵⁷ Saidah Ulfah, Ibu Rumah Tangga, *Wawancara Pribadi*, Bungkukan, 2 November 2020

warga masyarakat kecamatan kelumpang barat yang merasa bahwa hanya dikampung jadi tidak perlu memakai helm. Masmunah juga mengatakan bahwa helm juga bisa sangat mengganggu ketika di perjalanan. Menurutnya juga perjalanan yang dekat tidak perlu menggunakan helm, karena jarang adanya rajia di kecamatan. Masmunah juga mengatakan bahwa ia sedikit mengetahui bahwa ada peraturan tentang helm, tapi tidak tau undang-undang nomor seperti apa dan tidak tau isinya apa. Ia juga mengatakan bahwa jumlah denda yang ditetapkan di undang-undang tersebut hanya berjumlah kecil.⁵⁸

- d. Nama : Herdaiyah
Umur : 38 tahun
Jenis Kelamin : Perempuan
Alamat : Desa Magalau, kecamatan kelumpang barat
Status : Ibu rumah tangga

Herdaiyah merupakan ibu rumah tangga yang berumur 38 tahun dan beralamat di desa magalau kecamatan kelumpang barat. Herdaiyah sangat tidak pernah memakai helm ketika bepergian kemana-mana. Menurutnya helm tidak begitu penting bagi orang-orang yang tinggal di kawasan desa, helm hanya diperuntukkan bagi masyarakat kota saja kata saudari herdaiyah. Menurut nya juga, ketika di desa sangat jarang adanya pemberitahuan tentang rajia dan bahkan polisi juga jarang

⁵⁸ Masmunah, Buruh di Kebun Sawit, *Wawancara Pribadi*, Bungukuran, 2 November 2020

memberikan sosialisasi tentang helm, pihak kepolisian hanya bisa memberikan sosialisasi kepada anak-anak sekolah. Tapi tidak dengan masyarakat sekitar. Ia mengatakan bahwa ia mengetahui tentang adanya peraturan tentang memakai helm, dan menurut herdaiyah jumlah denda yang ditetapkan berskala kecil.⁵⁹

- e. Nama : Saritnawati
Umur : 33 tahun
Jenis Kelamin : Perempuan
Alamat : Desa batang kulur, kecamatan kelumpang barat
Status : Buruh di kebun buah sawit

Saritnawati merupakan seorang buruh di kebun sawit yang berumur 33 tahun dan beralamat di desa batang kulur, kecamatan kelumpang barat. Saritnawati mengatakan bahwa sudah kebiasaan warga kecamatan kelumpang barat, apabila hendak bepergian selalu tidak memakai helm. Bahkan masih banyak masyarakat yang tidak memakai helm daripada yang memakai helm dikecamatan kelumpang barat menurutnya. Yang mengenakan helm hanya sedikit bahkan bisa dihitung, itupun hanya keperluan untuk bepergian jauh. Ia mengatakan bahwa helm sangat bisa menjadi beban, makanya ia jarang memakai helm. Ia juga mengatakan bahwa ia tidak mengetahui adanya undang-undang tentang lalu lintas dan angkutan jalan. Dan menurut saritnawati

⁵⁹ Herdaiyah, Ibu Rumah Tangga, *Wawancara Pribadi*, Bungkukan, 2 November 2020

jumlah denda yang ditetapkan diundang-undang lumayan berjumlah besar.⁶⁰

- f. Nama : Muhammad Yusuf
Umur : 16 tahun
Jenis Kelamin : Laki-laki
Alamat : Kecamatan kelumpang hilir
Status : Siswa

Muhammad Yusuf merupakan seorang siswa SMAN 1 Kelumpang Hilir dan beralamat di desa serongga kecamatan kelumpang hilir. Ketika di wawancarai yusuf sedang akan pergi ke tempat wisata yang ada di kecamatan kelumpang barat. Yusuf saat itu tidak memakai helm dan mengatakan pendapatnya bahwa sudah kebiasaannya tidak memakai helm kemana-mana, ia juga jarang terkena rajia dari kepolisian. Ia mengatakan tidak takut kepada kecelakaan. Menurut yusuf, helm hanya merupakan pelindung kepala ketika cuaca sedang panas. Ia mengatakan jarak yang dekat yang membuat helm tidak penting untuk di pakai. Ia juga mengatakan bahwa mengetahui undang-undang tentang lalu lintas dan angkutan jalan. Tetapi ia tetap tidak ingin memakai helm. menurutnya jumlah denda yang ditetapkan itu cukup sedang.⁶¹

⁶⁰ Saritnawati, Buruh di Kebun Buah Sawit, Wawancara Pribadi, Bungkukan, 3 November 2020

⁶¹ Muhammad Yusuf, Siswa, *Wawancara Pribadi*, Bungkukan, 3 November 2020

- g. Nama : Irma Susanti
Umur : 29 tahun
Jenis Kelamin : Perempuan
Alamat : Desa sungai durian
Status : Pedagang

Irma Susanti merupakan seorang pedagang yang berumur 29 tahun dan beralamat di desa sungai durian, kabupaten kotabaru. Irma mengatakan bahwa ia tidak memakai helm karena terbiasa di desa. Apalagi di desa sungai durian adalah desa yang sangat terpencil di kabupaten kotabaru. Makanya sudah menjadi kebiasaan apabila kemana-mana tidak memakai helm. Menurut saudari irma, helm hanyalah pelengkap ketika akan bepergian, dan pelengkap untuk alat di sepeda motor. Makanya ia tidak memakai helm. Karena menurut nya masyarakat di daerah desa sungai durian ataupun di kecamatan kelumpang barat banyak yang tidak memakai helm ketika akan bepergian kemana-mana. Ia mengatakan bahwa tidak mengetahui mengenai undang-undang tentang lalu lintas dan angkutan jalan. Menurut irma jumlah denda yang di tetapkan oleh undang-undang berjumlah kecil.⁶²

⁶² Irma Susanti, Pedagang, *Wawancara Pribadi*, Bungkukan, 5 November 2020

- h. Nama : Jahriah
Umur : 36 tahun
Jenis Kelamin : Perempuan
Alamat : Desa Sampanahan
Status : Ibu Rumah Tangga

Jahriah merupakan ibu rumah tangga yang berumur 36 tahun dan beralamat di desa sampanahan. Ia mengatakan bahwa sangat jarang memakai helm ketika ingin bepergian karena merasa helm sangat tidak penting. Terutama karena alasan jarak yang dekat dari desa nya untuk kedesa bungkukan kecamatan kelumpang barat. Bahkan jahriah mengatakan bahwa ia bisa tidak memakai helm ketika ingin bepergian ke kotabaru untuk melakukan urusan-urusan atau bahkan hanya untuk jalan-jalan saja. Jahriah mengatakan bahwa ia tidak mengetahui sama sekali mengenai undang-undang nomor 22 tahun 2009 ini. Apalagi khususnya kewajiban memakai helm. jahriah juga mengatakan bahwa jumlah denda yang di tetapkan pada pasal 291 itu sangatlah mahal. Tetapi ia mengatakan bahwa jarang sekali ada tilang yang ia dapati yang mengakibatkan ia tidak akan membayar denda tersebut.

- i. Nama : Revy
Umur : 16 tahun
Jenis Kelamin : Perempuan

Alamat : Desa Siayuh

Status : Siswa

Revy merupakan seorang siswa SMAN 1 Kelumpang Barat yang beralamat di desa siayuh. Ia mengatakan bahwa ia jarang memakai helm kesekolah maupun tidak kesekolah. Karena ia tidak memiliki helm dan merasa tidak nyaman ketika memakai helm. Revy mengatakan bahwa mengetahui bahwa ada undang-undang yang mengatur tentang lalu lintas ini terutama mengenai pemakaian helm standar. Tetapi ia tetap tidak memakai helm, dikarenakan tidak bisa membeli helm serta tidak ingin memakainya. Mengenai jumlah denda yang ditetapkan pada Pasal 291, revy mengatakan bahwa jumlah denda tersebut berjumlah besar.

3. Kepolisian Lalu Lintas

Menurut Brigadir Akbar Natsir masyarakat di kecamatan kelumpang barat dan sekitarnya memang sangat sering tidak memakai helm, bahkan masyarakat yang memakai helm bisa di hitung jumlahnya, sedangkan yang tidak memakai helm sangat banyak. Ia juga mengatakan bahwa masih banyaknya masyarakat yang tidak paham atau merasa bahwa hanya karena di desa, jadi tidak perlu memakai helm.⁶³

Anggota kepolisian lalu lintas juga menerangkan bahwa masyarakat merasa jarak yang dekat jadi tidak terlalu penting untuk memakai helm,

⁶³ Brigadir Akbar Natsir, Polantas, *Wawancara Pribadi*, 4 November 2020

ia juga mengatakan di kecamatan kelumpang barat rata-rata sepeda motor yang di gunakan bahkan terkadang tidak layak pakai dan juga tidak mematuhi aturan yang telah ditetapkan. Terkadang masyarakat sangat bisa menghindari adanya kegiatan tilang. Ketika adanya kegiatan tilang maka masyarakat mengatakan bahwa hanya akan membayar hal tersebut maka urusan akan selesai.⁶⁴

Brigadir akbar natsir juga mengatakan, anggota kepolisian lalu lintas melakukan kegiatan sosialisasi di sekolah seperti SD, SMP dan SMA. Tetapi tidak melakukan sosialisasi di kalangan masyarakat. Banyaknya kasus kecelakaan yang memakan nyawa karena tidak memakai helm mengakibatkan di adakannya sosialisasi kesekolahan. Akan tetapi, sulitnya untuk melakukan sosialisasi kepada masyarakat yang mengakibatkan sampai ini tidak ada sosialisasi mengenai undang-undang nomor 22 tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan khususnya pasal 106 (8) dan 291. Karena sekarang dimasa pandemi covid-19 yang tidak memungkinkan untuk melakukan sosialisasi kepada masyarakat di kecamatan kelumpang barat. Tidak memakai helm saat mengendarai sepeda motor sudah menjadi kebiasaan bahkan tradisi bagi masyarakat di kecamatan kelumpang barat.⁶⁵

⁶⁴ *Ibid*, 7 November 2020

⁶⁵ Brigadir Akbar Natsir, Polantas, *Wawancara Pribadi*, 9 November 2020

Tabel 4.3
Hasil Wawancara Pengguna dan Tidak Pengguna Helm di Kecamatan
Kelumpang Barat Kabupaten Kotabaru

No	Nama	Pengendara Motor	Alasan
1	Desy Aulia Safitri	Pengguna	Untuk memberikan keamanan
2	Siti Alfisah	Pengguna	Untuk menghindari panas dan hujan
3	Abdul Rahman	Pengguna	Karena sebuah aturan dan keharusan
4	Sanusi	Tidak Pengguna	Karena jarak yang dekat dan hanya memberatkan kepala
5	Saidah Ulfah	Tidak Pengguna	Karena kebiasaan masyarakat
6	Masmunah	Tidak Pengguna	Karena kebiasaan masyarakat, dan jarang ada rajia
7	Herdaiyah	Tidak Pengguna	Karena helm tidak begitu penting
8	Saritnawati	Tidak Pengguna	Karena helm bisa menjadi beban dan sudah kebiasaan masyarakat
9	Muhammad Yusuf	Tidak Pengguna	Karena helm hanya sebagai pelindung ketika cuaca sedang panas
10	Irma Susanti	Tidak Pengguna	Karena sudah kebiasaan masyarakat dan helm hanya sebagai pelengkap
11	Jahriah	Tidak Pengguna	Karena jarak yang dekat
12	Revy	Tidak Pengguna	Karena tidak memiliki helm dan tidak ingin memakainya

Sumber: Wawancara Pribadi dengan pengguna dan tidak pengguna helm di

Kecamatan Kelumpang Barat 2020

C. Analisis Data

Hasil deskripsi wawancara terhadap Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan di Kecamatan Kelumpang Barat menunjukkan beberapa poin yang telah ditemukan. Secara garis besar data yang diperoleh dapat menjawab permasalahan penelitian, setelah deskripsi wawancara diperoleh maka perlu ditindak lanjuti dengan menganalisis. Supaya lebih teratur dan sistematis, maka data ini disajikan sesuai dengan rumusan masalahnya.

1. Implementasi Pasal 106 (8) dan 291 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan di Kecamatan Kelumpang Barat, Kabupaten Kotabaru

Diberlakukannya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan khususnya Pasal 106 (8) dan 291 bertujuan agar masyarakat lebih taat pada hukum saat berkendara sepeda motor. Namun dalam realitanya yang terjadi di masyarakat, masih banyak pengguna jalan yang tidak taat pada peraturan lalu lintas saat berkendara terutama mengenai pemakaian helm. Lebih dari itu, banyak masyarakat yang kurang memahami bahkan tidak mengetahui undang-undang nomor 22 tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan khususnya Pasal 106 (8) dan 291.

Jenis pelanggaran lalu lintas khususnya mengenai pelanggaran mengenai helm standar yang dilakukan di kecamatan kelumpang barat

masih cukup banyak bahkan terbilang sangat banyak. Banyak diantara masyarakat kecamatan kelumpang barat bahkan yang diluar kecamatan kelumpang barat yang tidak menggunakan helm saat bepergian kemana-mana. Masih banyak masyarakat yang merasa bahwa helm sangat tidak penting, berat, beban bahkan ada yang mengatakan bahwa helm hanyalah aksesoris saat kita berkendara. Banyaknya masyarakat kecamatan kelumpang barat yang tidak mengetahui mengenai Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

Banyaknya masalah kecelakaan yang terjadi akibat tidak memakai helm, akibat yang berdampak sangat tidak baik bagi kalangan masyarakat kecamatan kelumpang barat. Kurangnya sosialisasi dari pihak kepolisian lalu lintas yang mengakibatkan ketidaktahuan masyarakat kecamatan kelumpang barat yang tidak mengetahui tentang undang-undang ini.

Seharusnya sebagai masyarakat yang bijak, kita diwajibkan untuk memakai helm sesuai Pasal 106 (8) karena sudah termasuk dalam aturan, dalam rangka untuk menjaga kemaslahatan masyarakat bersama. Secara tidak langsung hal ini mempunyai kelebihan tersendiri. Kelebihannya kita mentaati aturan undang-undang ini agar terhindar dari kematian yang dilandaskan oleh kecelakaan. Setidaknya untuk melindungi kepala dari benturan, karena banyaknya kasus kematian yang disebabkan oleh kecelakaan yang tidak memakai helm standar nasional indonesia.

Tetapi faktanya masih banyak yang tidak mematuhi Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Pasal 106 (8) mengenai helm standar. Masih banyak masyarakat yang merasa bahwa kepolisian lalu lintas bisa di hindari dan apabila terkena tilang maka akan dibayar serta banyaknya masyarakat kelumpang barat yang akan mengindari apabila ada tilang.

Menurut informan Abdul Rahman sebagai pengendara sepeda motor yang mengenakan helm standar dan Masmunah sebagai pengendara sepeda motor yang tidak mengenakan helm standar jumlah denda yang ditetapkan apabila tidak memakai helm standar sesuai Pasal 291 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan murah.

Menurut informan Sanusi sebagai pengendara sepeda motor yang tidak mengenakan helm standar mengatakan bahwa jumlah denda yang di tetapkan di dalam aturan tersebut berjumlah standar.

Menurut informan Saritnawati mengatakan bahwa jumlahnya sangat banyak atau mahal. Walaupun demikian, pemakai dan tidak pemakai helm punya alasan tersendiri mengenai jumlah denda yang ditetapkan oleh undang-undang tersebut. Ada yang karena ia bekerja sebagai buruh, pedagang, dan lain-lain.

Analisa dalam perspektif teori hukum responsif menurut Nonet & Selznick sendiri masih sangat jauh. Teori hukum responsif sendiri ialah yang menghendaki agar hukum senantiasa peka terhadap perkembangan

masyarakat, dengan karakternya yang menonjol. Sedangkan hukum atau aturan ini sudah peka terhadap perkembangan masyarakat, tetapi masyarakatnya sendiri lah yang tidak menerapkan hukum itu. Sudah jelas sesuai dengan teori hukum responsif ini hukum tersebut atau peraturan tersebut sudah pasti serta mengikuti perkembangan masyarakat, tetapi masyarakat sendirilah yang tidak menerapkan aturan tersebut dalam diri mereka masing-masing.

Sedangkan analisis perspektif teori hukum *sociological jurisprudence* yang mengkaji hukum tidak hanya sebatas pada studi tentang peraturan tetapi juga melihat efek dari hukum dan bekerjanya hukum itu sendiri. Jadi, analisis menurut teori ini adalah Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 sudah melihat bagaimana efek dari aturan tersebut. Undang-undang ini memberikan efek yang baik terhadap warga masyarakat, terkhusus pada Pasal 106 (8) dan 291 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan ini memberikan keselamatan terhadap kepala pengendara sepeda motor ketika mengalami kecelakaan yang berakibat cedera pada kepala.

Analisis dalam perspektif teori kesadaran hukum menurut Achmad Ali, bahwa kapan suatu aturan hukum atau perundang-undangan dianggap tidak efektif penerapannya apabila jika sebagian besar warga masyarakat tidak mentaatinya. Dalam hal ini kesadaran masyarakat

kecamatan kelumpang barat masih sangat rendah terhadap kewajiban memakai helm standar saat berkendara.

Analisis menurut perspektif teori ketaatan hukum bahwa bagaimanapun aturan tersebut harus tetap ditaati oleh masyarakat. Dalam hal ini ketaatan masyarakat kecamatan kelumpang barat masih sangat minim, dan masih banyak masyarakat yang menganggap helm sebagai beban dan tidak memikirkan bahwa wajib mentaati peraturan tersebut, disamping karena peraturan yang wajib ditaati dan juga karena helm yang berfungsi untuk melindungi kepala apabila terjadinya kecelakaan.

2. Penegakan Aturan Pasal 106 (8) dan 291 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan di Kecamatan Kelumpang Barat, Kabupaten Kotabaru

Pada hakikatnya sistem hukum merupakan satu kesatuan sistem besar yang tersusun atas subsub sistem yang lebih kecil, yaitu sistem pendidikan hukum, pembentuk hukum penerapan hukum dan lain-lain yang hakikatnya merupakan sistem tersendiri dengan proses tersendiri pula. Hal ini menunjukkan sistem hukum sebagai suatu kompleksitas sistem yang membutuhkan kecermatan yang tajam untuk memahami keutuhan prosesnya.

Penegakan hukum tidak hanya diharapkan dari kinerja aparat penegak hukum, tetapi harus didukung oleh sarana yang memadai.

Sehingga penegakan hukum tidak saja dilakukan melalui perundang-undangan, namun juga bagaimana memberdayakan aparat dan fasilitas umum. Disisi lain yang harus dilakukan ialah bagaimana menciptakan budaya hukum masyarakat yang kondusif untuk penegakan hukum.

Penegakan hukum adalah ukuran untuk suatu kemajuan dan kesejahteraan suatu negara. Karena, negara-negara maju di dunia biasanya dinilai tidak sekedar dengan perekonomiannya yang maju, namun juga penegakan hukum dan perlindungan hak asasi manusianya berjalan baik.

Dewasa ini penegakan hukum di indonesia menurut penulis belum mencapai tujuan yang dicita-citakan oleh hukum itu sendiri, terkhususnya penegakan hukum lalu lintas. Hal ini dibuktikan dengan adanya angka pelanggaran terhadap pengemudi sepeda motor yang terjadi di wilayah hukum Kepolisian Sektor Kelumpang Barat. Pada tahun 2019-2020 angka pelanggaran dan kecelakaan yang dilakukan oleh pengemudi sepeda motor khususnya mengenai pemakaian helm standar nasional indonesia.

Penegakan hukum mengenai Pasal 106 (8) dan 291 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan di Kecamatan Kelumpang Barat masih sangat minim. Banyak masyarakat yang tidak menganggap helm penting, dan juga tidak mengetahui mengenai peraturan tersebut.

Kurangnya sosialisasi yang seharusnya dilakukan oleh pihak kepolisian mengakibatkan minimnya pengetahuan dari masyarakat kecamatan kelumpang barat. Kurangnya agenda tilang yang di kecamatan kelumpang barat, yang juga membuat masyarakat setempat merasa bahwa biarpun tidak memakai helm akan berada pada keadaan yang aman saja. Akibatnya penegakan pasal 106 (8) terhambat dengan tidak adanya kegiatan sosialisasi kepada masyarakat dan juga tidak adanya kegiatan tilang yang dilakukan.

Menurut informan Desy Aulia Sapitri ia memakai helm untuk keselamatan dirinya sendiri, tanpa mengetahui tentang undang-undang lalu lintas ini.

Menurut informan Siti Alfisah ia memakai helm untuk bisa melindungi kepala dari panas terik matahari dan juga melindungi kepala dari hujan.

Menurut informan Abdul Rahman ia memakai helm karena sebuah keharusan karena sudah ada peraturan, dan juga menurut ia helm juga merupakan pelindung apabila terjadi kecelakaan.

Sedangkan menurut informan Sanusi ia tidak memakai helm karena alasan jarak yang dekat dan kebiasaan orang yang merasa helm hanya memberatkan kepala saja.

Menurut informan Saidah Ulfah ia tidak memakai helm karena biasanya kebiasaan masyarakat yang tidak pernah memakai helm menjadikan ia untuk tidak memakai helm juga.

Sedangkan menurut informan Masmunah alasan ia tidak memakai helm ialah helm bisa sangat mengganggu ketika di perjalanan.

Masih banyak yang menganggap hal ini hanya upaya menjaga keselamatan saja. Masyarakat di kecamatan kelumpang barat merasa bahwa jarak yang dekat tidak terlalu penting untuk memakai helm. Sedangkan jalan di kecamatan kelumpang barat adalah jalan raya dan termasuk jalan yang sangat berbahaya.

Kurangnya sosialisasi dari pihak kepolisian lalu lintas yang membuat kurangnya pengetahuan dari undang-undang ini. Adapun sebagian masyarakat yang tahu akan peraturan ini, tetapi tetap saja tidak melaksanakan aturan ini. Sosialisasi yang dilakukan hanya sebatas kepada anak-anak sekolah saja. Seharusnya sosialisasi sangat penting dilakukan untuk menambah wawasan masyarakat sekaligus memberitahukan bahwa Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan khususnya Pasal 106 (8) dan 291 tentang pemakaian helm standar nasional indonesia dan dendanya apabila melanggar peraturan tersebut bagi pengendara sepeda motor.

Secara umum masyarakat sudah seharusnya menegakkan Pasal 106 (8) dan 291 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, karena itu sudah menjadi kewajiban dan itu adalah sebuah aturan atau hukum yang berlaku. Akan tetapi di kecamatan kelumpang barat masih banyak yang tidak memakai helm standar nasional indonesia, hal ini dapat dilihat dari sampel yang di ambil oleh

penulis, hanya 3 dari 10 sampel yang memakai helm saat berkendara, dan 7 yang tidak memakai helm sangat mengendarai sepeda motor. Adapun dari beberapa masyarakat yang menganggap bahwa denda yang ditetapkan dalam Pasal 291 murah, standar dan ada yang mengatakan mahal.

Analisis dalam perspektif teori hukum responsif yang menyatakan hukum atau aturan yang mengikuti perkembangan sudah sangat pas dengan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Aturan ini pernah di revisi karena alasan berkembangnya transportasi masa kini. Tetapi faktanya bahwa masyarakat masa kini lah yang tidak menegakkan aturan ini terkhusus Pasal 106 (8) dan 291 mengenai pemakaian helm kepada pengemudi sepeda motor dan denda apabila melanggarnya. Masyarakat kecamatan kelumpang barat banyak yang tidak mengerti dan tidak menegakkan aturan tersebut.

Analisis dalam perspektif teori *sociological jurisprudence* masih berkaitan dengan aturan atau hukum tidak berpacu kepada teks. Contohnya saja walaupun masyarakat tidak mengetahui mengenai aturan ini, tetapi aparat kepolisian lalu lintas sektor kecamatan kelumpang barat bisa mengadakan sosialisasi, akan tetapi jarangya diadakan sosialisasi mengenai undang-undang ini sangatlah kurang. Pihak kepolisian lalu lintas hanya mengadakan di sekolah-sekolah saja. Padahal, di dalam masyarakat juga sangat penting untuk

memberitahukan hal ini. Akibatnya penegakan Pasal 106 (8) dan 291 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan ini masih belum efektif, bahkan terbilang tidak efektif, karena masih kurangnya pengetahuan masyarakat mengenai ini. Akibatnya masih banyak yang tidak mengerti dan tidak mematuhi aturan tersebut.

Analisis dalam perspektif teori kesadaran hukum menurut Soerjono Soekanto ada 4 yaitu pengetahuan hukum, pemahaman hukum, sikap hukum dan pola perilaku hukum. Menurut hal tersebut, masyarakat kecamatan kelumpang barat masih kurang tentang pengetahuan tentang hukum lalu lintas ini, karena mereka tidak mengetahui maka tidak pula mereka memahami hukum tersebut. Sikap terhadap hukum itu sendiri ada yang tidak menerima dan ada yang menerima tentang aturan lalu lintas ini. Tetapi, ada juga yang menerimanya karena alasan pribadi bukan karena alasan untuk mematuhi hukum itu sendiri. Yang terakhir, pola perilaku hukum bagi masyarakat kelumpang barat mengenai undang-undang lalu lintas ini ialah hukum itu sudah berlaku bagi masyarakatnya, tetapi mereka sendiri yang tidak ingin menegakkan aturan itu dan membuat aturan tersebut menjadi kelihatan tidak berlaku.

Analisis dalam perspektif teori ketaatan hukum menurut H.C. Kelman ada 3 yaitu ketaatan yang bersifat *compliance*, bersifat *identification*, dan yang bersifat *internalization*. Dalam hal ini masyarakat kecamatan kelumpang barat masih tidak seperti teori-teori

hukum yang dikemukakan H.C. Kelman tersebut. Masyarakat kecamatan kelumpang barat masih tidak bersifat *compliance*, yang artinya mereka tidak mentaati hukum karena tidak takut kena hukuman dari melanggar hukum itu sendiri. Yang kedua masyarakatnya masih tidak bersifat *identification*, yang artinya ketaatan kepada suatu aturan karena takut hubungan baiknya dengan seseorang menjadi rusak. Yang terakhir masyarakat masih tidak bersifat *internalization*, yaitu ketaatan pada suatu aturan karena ia benar-benar merasa bahwa aturan itu sesuai dengan nilai intrinsik yang dianutnya. Sedangkan masyarakat kelumpang barat sendiri masih tidak mengetahui, tidak memahami, tidak ingin menerapkan dan tidak menegakkan aturan tersebut kedalam kehidupan mereka sehari-hari, padahal aturan tersebut sangat penting bagi kehidupan bermasyarakat.

Menurut anggota kepolisian lalu lintas sektor kelumpang barat mengatakan bahwa, banyaknya masyarakat yang mengatakan bahwa hanya di desa jadi tidak terlalu penting untuk memakai helm, apalagi jika jaraknya dekat dari rumah biarpun jalan yang dilalui sangat berbahaya. Kurangnya kegiatan tilang yang dilakukan menjadikan masyarakat kecamatan kelumpang barat tidak mematuhi peraturan ini. Serta banyaknya masyarakat yang terkadang meremehkan jumlah denda tilang.